



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. USMAN, S.H., 2. ABDUL AZIZ, S.H. Advokat/Law Office USMAN, SH & PARTNERS, beralamat di Jl.Kapt.Jama'ari No.04 RT/RW 31/04 Dsn.Kampung Baru, Desa Tempeh Tengah, Kec.Tempeh, Kab.Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 06 Februari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Lumajang pada tanggal 18 Agustus 2019, sesuai yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa setelah adanya perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Lumajang, 15 Agustus 2019, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No:-, tertanggal 30 Juli 2024.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, serta sebelumnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sepakat jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat bisa menyadari perbuatannya tersebut;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Bahwa terjadi ketidak cocohan / perselisihan yang semakin intens dalam waktu 4 (empat) tahun semenjak 2020;
 - b. Bahwa alasan terjadi ketidak cocohan / perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi,tergugat yang tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan membuat banyak hutang;
 - c. Bahwa Penggugat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun itu tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anaknya;
7. Bahwa melihat keadaan seperti ini, pihak keluarga yakni para orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun upaya yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi hingga pada puncaknya bulan Oktober 2022 dan sampai saat ini masing-masing pihak sudah tidak tinggal serumah lagi;
9. Pada bulan april 2024 Penggugat mendengar kabar bahwa tergugat telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat,penggugat mengetahui lewat postingan di media sosial dan di konfirmasi kebenarannya melalui beberapa tamu undangan yang menyaksikan pernikahan siri tersebut.
10. Bahwa oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin serta sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dikarenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dengan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Lumajang pada tanggal 18 Agustus 2019, sesuai yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan surat tercatat Nomor 283/W14.U14/HK.02/II/2025 dan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan Nomor 283/W14.U14/HK.02/II/2025/PN Lmj tanggal 07 Februari 2025, serta risalah panggilan surat tercatat Nomor 345/W14.U14/HK.02/II/2025 dan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan Nomor 345/W14.U14/HK.02/II/2025/PN Lmj tanggal 20 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.- atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Nomor - tanggal 18 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup serta sesuai dengan asli kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena masalah ekonomi, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi kurang faham Tergugat suka main judi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dimediasi oleh perwakilan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak pernah sempat melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali lagi dan sulit untuk rukun karena Tergugat sudah menikah lagi;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena masalah ekonomi, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi kurang faham Tergugat suka main judi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dimediasi oleh perwakilan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak pernah sempat melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali lagi dan sulit untuk rukun karena Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sehingga untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah berdasarkan hak atau beralasan, maka

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dapat membuktikan alasan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Peggugat dapat dilihat bahwa gugatan Peggugat tersebut didasarkan pada alasan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Peggugat . Dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat terbukti bahwa dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan berdasarkan Relas panggilan serta keterangan dari Peggugat ternyata Tergugat domisilinya di Kabupaten Lumajang, karena itu Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan (Tergugat dan Peggugat) yang didukung pula oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2019 telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 26 Agustus 2019, dan bukti P-5 yang merupakan akta otentik tersebut membuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Peggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan penggugat mendalilkan Peggugat dan Tergugat kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Peggugat dan Peggugat mengetahui lewat postingan di media sosial dan di

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kebenarannya melalui beberapa tamu undangan yang menyaksikan pernikahan siri tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, menerangkan bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan demikian penggugat dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi tuntutan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan perceraian di Indonesia, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat diatas, haruslah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadi perceraian. Oleh karena perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang, maka pelaporan perceraian ini haruslah dilakukan oleh Penggugat dan/ atau Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan pula bahwa panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan oleh karena perkawinan ini dicatatkan di Kabupaten Lumajang maka Panitera Pengadilan Negeri Lumajang haruslah mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang untuk kemudian dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, serta Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat ini dikabulkan dengan Verstek atau di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, dan dalam perkara ini pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (3) HIR, biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek untuk seluruhnya;
- 3.-----M
enyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Lumajang pada tanggal 18 Agustus 2019, sesuai yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H, M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmj tanggal 06 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deny Wahyudi, S.H.. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

I Nyoman Ary Mudjana , S.H, M.H.

ttd.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

ttd.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Deny Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. Penggandaan Berkas | : Rp. 50.000,- |
| 4. PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,- |
| 8. Penjilidan | : Rp. 50.000,- |
| 9. Redaksi | : Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 470.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);